

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI ANGGARAN PENDIDIKAN 20% DALAM PENGELOLAAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI KOTA SAMARINDA

Nur Nabilla Sarah*, Cindy Audia Safira Putri, Hermuna, Widyamike Gede Mulawarman, Mukhamad Nurhadi

Program Studi Magister Manajemen Pendidikan, Universitas Mulawarman, Indonesia

*Corresponding author email: nabilla.sarah07@gmail.com

Article History

Received: 22 May 2026

Revised: 6 August 2026

Published: 21 August 2026

ABSTRACT

This study is grounded in the importance of implementing the policy mandating a minimum allocation of 20% of the State Budget (APBN) and Regional Budget (APBD) for education as a constitutional mandate aimed at improving the quality of basic education services. Although the provision has been normatively fulfilled, conditions at the school level indicate that the magnitude of the budget allocation does not necessarily correspond to significant improvements in educational quality. This study aims to analyze the implementation of the 20% education budget policy in the management of public elementary schools in Samarinda City, particularly in terms of planning, allocation, realization, and the factors influencing the effectiveness of budget utilization. This research employed a qualitative approach using a case study design supported by a literature review. Data were collected through in-depth interviews, documentation studies, and literature analysis. The informants consisted of school principals, teachers, school treasurers, and officials from the Department of Education. Data analysis was conducted using reflexive thematic analysis through stages of transcription, coding, categorization, theme development, and data interpretation. The findings reveal that the implementation of the education budget policy continues to face several challenges. These include communication gaps between local governments and schools, limited school autonomy in preparing the School Activity and Budget Plan (RKAS), the influence of regional political dynamics, the dominance of operational expenditures, delays in fund disbursement, and suboptimal transparency in regional budget management. The study concludes that the effectiveness of education budgeting is not solely determined by the size of the allocated funds, but also by the quality of governance, accuracy of distribution, transparency, accountability, and the extent to which budget utilization is oriented toward improving the quality of learning processes..

Keywords: education budget; education financing; elementary school; budget governance; educational quality

Copyright © 2026, The Author(s).

How to cite: Sarah, N.N., Putri, C.A.S., HERmuna, Mulawarman, W.G., & Nurhadi, M.. (2026). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI ANGGARAN PENDIDIKAN 20% DALAM PENGELOLAAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI KOTA SAMARINDA. NUSRA: Jurnal Penelitian Dan Ilmu Pendidikan, 7 (3), 1943–1950. <https://doi.org/10.55681/nusra.v7i3.6477>



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

LATAR BELAKANG

Ketentuan mengenai pengalokasian anggaran pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan bentuk nyata komitmen konstitusional negara dalam menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas pendidikan yang layak, berkualitas, dan berkeadilan. Amanat tersebut secara tegas tercantum dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari APBN maupun APBD guna memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Ketentuan konstitusional tersebut kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka menjamin pemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu layanan, relevansi pendidikan, serta keberlanjutan pembangunan sumber daya manusia nasional.

Dalam perspektif pembangunan nasional, kebijakan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban administratif pemerintah untuk memenuhi amanat undang-undang, melainkan juga dipandang sebagai instrumen strategis dalam membentuk kualitas sumber daya manusia Indonesia yang unggul, kompetitif, inovatif, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Pendidikan merupakan sektor fundamental yang memiliki pengaruh langsung terhadap kemajuan sosial, ekonomi, politik, dan

budaya suatu negara. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan pendidikan sangat bergantung pada efektivitas kebijakan pembiayaan pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Sekolah dasar negeri sebagai bagian dari pendidikan dasar memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem pendidikan nasional karena menjadi tahap awal pembentukan kemampuan dasar peserta didik. Pada jenjang ini, peserta didik mulai memperoleh fondasi utama dalam pengembangan kemampuan literasi, numerasi, pembentukan karakter, penguatan moral, kemampuan berpikir kritis, serta keterampilan sosial yang akan menentukan keberhasilan pendidikan pada jenjang berikutnya. Pendidikan dasar juga menjadi fase penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia jangka panjang karena proses pembentukan pola pikir, sikap, dan kemampuan belajar peserta didik dimulai sejak usia sekolah dasar. Dengan demikian, kualitas pengelolaan pendidikan pada tingkat sekolah dasar akan memberikan dampak signifikan terhadap kualitas pendidikan nasional secara keseluruhan.

Berkaitan dengan hal tersebut, pengelolaan anggaran pendidikan pada sekolah dasar negeri menjadi aspek yang sangat krusial dalam mendukung terciptanya layanan pendidikan yang berkualitas. Anggaran pendidikan tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional sekolah, tetapi juga mencakup berbagai aspek strategis lain seperti peningkatan kompetensi guru, pengembangan kurikulum, penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran, penguatan teknologi pendidikan, peningkatan kualitas manajemen sekolah, serta penciptaan

lingkungan belajar yang kondusif bagi peserta didik. (Muspawi & Lukita, 2023)

Dalam beberapa tahun terakhir, isu mengenai pembiayaan pendidikan dasar di Indonesia semakin menjadi perhatian publik seiring dengan meningkatnya tuntutan terhadap kualitas pendidikan nasional di tengah perkembangan globalisasi dan transformasi teknologi yang berlangsung sangat cepat. Revolusi industri 4.0, perkembangan teknologi digital, serta perubahan sosial masyarakat telah mendorong terjadinya perubahan signifikan dalam sistem pendidikan. Sekolah dasar negeri dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan tersebut melalui penerapan pembelajaran berbasis teknologi, peningkatan kompetensi digital guru, serta pengembangan metode pembelajaran yang lebih inovatif dan adaptif terhadap kebutuhan zaman. Akan tetapi, berbagai tuntutan tersebut sering kali belum sepenuhnya diimbangi dengan kesiapan pembiayaan pendidikan yang memadai dan tepat sasaran.

Permasalahan pembiayaan pendidikan dasar di Indonesia meliputi keterbatasan anggaran, ketidakseimbangan distribusi dana pendidikan, rendahnya efisiensi pengelolaan anggaran, serta belum optimalnya pemanfaatan dana pendidikan untuk mendukung peningkatan mutu pembelajaran (Ananda et Al. (2025) – *Analisis Pembiayaan*, n.d.). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan pembiayaan pendidikan pada tingkat sekolah dasar mengalami peningkatan yang cukup signifikan, terutama untuk mendukung transformasi sistem pembelajaran yang lebih modern dan berbasis teknologi.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa besarnya alokasi anggaran pendidikan belum tentu berbanding lurus

dengan peningkatan kualitas pendidikan. (PISA 2022 Results Factsheets Indonesia PUBE, 2023) menunjukkan bahwa capaian literasi membaca, matematika, dan sains peserta didik Indonesia masih berada di bawah rata-rata negara-negara OECD. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran pendidikan, tetapi juga dipengaruhi oleh efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan anggaran pendidikan di sekolah.

Di sisi lain, pemerintah daerah sebagai pelaksana utama kebijakan desentralisasi pendidikan menghadapi tantangan yang tidak sederhana dalam mengelola anggaran pendidikan. Kebijakan desentralisasi memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah dalam merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan anggaran pendidikan sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik daerah masing-masing. Meskipun demikian, dalam praktiknya, pengelolaan anggaran pendidikan daerah sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan kapasitas fiskal daerah, prioritas pembangunan daerah, kualitas tata kelola pemerintahan, hingga dinamika birokrasi dalam proses penyusunan APBD.

Kondisi tersebut menyebabkan implementasi kebijakan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% menunjukkan variasi yang cukup besar antar daerah. Beberapa pemerintah daerah mampu mengelola anggaran pendidikan secara efektif dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan dasar. Namun, tidak sedikit daerah yang masih menghadapi persoalan dalam hal efisiensi penggunaan anggaran, ketimpangan distribusi dana pendidikan, rendahnya kualitas pengawasan anggaran, serta dominasi belanja rutin dibandingkan

belanja peningkatan mutu pendidikan. Akibatnya, tujuan utama kebijakan anggaran pendidikan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan dasar belum sepenuhnya tercapai secara optimal.

Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa besarnya alokasi anggaran pendidikan tidak secara otomatis menjamin peningkatan kualitas pendidikan. Persoalan utama dalam kebijakan pendidikan tidak hanya terletak pada besaran anggaran yang dialokasikan, tetapi juga berkaitan dengan efektivitas pengelolaan, distribusi, serta orientasi penggunaan anggaran pendidikan itu sendiri (Aisy et al., 2025)

Permasalahan efektivitas pengelolaan anggaran pendidikan juga dapat dilihat dari struktur belanja pendidikan nasional maupun daerah yang masih didominasi oleh belanja rutin dan operasional. Pada tingkat sekolah dasar negeri, kondisi tersebut berdampak pada berbagai persoalan nyata di lapangan, seperti keterbatasan fasilitas belajar, kurangnya media pembelajaran berbasis teknologi, rendahnya akses terhadap pelatihan guru yang berkualitas, serta minimnya inovasi pembelajaran yang mampu meningkatkan kemampuan peserta didik. Selain itu, ketimpangan kualitas pendidikan antar wilayah juga masih menjadi persoalan yang cukup serius, terutama antara daerah perkotaan dan daerah terpencil. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan anggaran pendidikan belum sepenuhnya mampu menciptakan pemerataan kualitas layanan pendidikan dasar di Indonesia.

Pengelolaan dana pendidikan pada sekolah dasar juga menuntut adanya perencanaan anggaran yang sistematis dan berbasis kebutuhan sekolah. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah

(RKAS) menjadi instrumen penting dalam memastikan penggunaan anggaran pendidikan berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai prioritas peningkatan mutu pendidikan (Wigiyantini et al., n.d.). Selain itu, penggunaan aplikasi RKAS dalam administrasi penyaluran dana BOS dinilai mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan administrasi keuangan sekolah, transparansi penggunaan dana, serta akuntabilitas pengelolaan anggaran pendidikan dasar (Asyika & Edwy, 2024).

Pada sisi lain, pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada satuan pendidikan dasar masih menghadapi berbagai tantangan, terutama berkaitan dengan efektivitas penggunaan anggaran dan pencapaian mutu layanan pendidikan. Dalam transparansi pengelolaan keuangan sekolah dilakukan melalui pencatatan dan pelaporan penggunaan dana yang dapat diakses oleh warga sekolah dan masyarakat. (Muspawi & Lukita, 2023) Kinerja anggaran BOS pada sekolah dasar termasuk swasta dan negeri menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran pendidikan memerlukan pengawasan, evaluasi, dan penguatan tata kelola agar dana pendidikan benar-benar mampu mendukung peningkatan kualitas layanan pendidikan secara optimal (Nuryanti et al., 2023).

Berbagai penelitian mengenai pembiayaan pendidikan dasar pada umumnya masih berfokus pada aspek pengelolaan anggaran, efektivitas dana BOS, penyusunan RKAS, serta manajemen pembiayaan pendidikan di sekolah dasar. Sementara itu, kajian yang secara khusus membahas keterkaitan antara dinamika kebijakan daerah, implementasi anggaran pendidikan 20%, dan pengelolaan sekolah dasar negeri masih relatif terbatas. Padahal, sekolah dasar merupakan unit pendidikan

yang paling dekat dengan masyarakat dan secara langsung merasakan dampak dari kebijakan penganggaran pemerintah daerah.

Kesenjangan penelitian tersebut terutama berkaitan dengan minimnya kajian yang membahas bagaimana proses perencanaan, distribusi, dan realisasi anggaran pendidikan dasar memengaruhi efektivitas layanan pendidikan di sekolah dasar negeri. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada aspek administratif dan manajerial pengelolaan anggaran pendidikan, sedangkan pembahasan mengenai implementasi kebijakan anggaran pendidikan daerah pada tingkat sekolah dasar masih belum banyak dikaji secara mendalam.

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat dipahami bahwa persoalan utama dalam implementasi kebijakan anggaran pendidikan sebesar 20% tidak hanya berkaitan dengan terpenuhinya ketentuan administratif mengenai besaran anggaran pendidikan, tetapi juga menyangkut efektivitas distribusi, prioritas penggunaan anggaran, kualitas tata kelola pemerintahan, transparansi pengelolaan dana pendidikan, serta orientasi kebijakan daerah terhadap peningkatan mutu pendidikan dasar. Implementasi pembiayaan pendidikan dasar masih menghadapi tantangan berupa perencanaan yang belum optimal dan keterbatasan anggaran sehingga menghambat efisiensi pelaksanaan pendidikan di sekolah dasar negeri. (Susanto et al., 2025) Terdapat kemungkinan bahwa besarnya anggaran pendidikan belum sepenuhnya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan nyata sekolah dasar negeri dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan layanan pendidikan.

Permasalahan tersebut menjadi semakin penting untuk dikaji mengingat pendidikan dasar memiliki peran yang sangat fundamental dalam membentuk kualitas generasi masa depan Indonesia. Apabila pengelolaan anggaran pendidikan pada tingkat sekolah dasar tidak dilakukan secara efektif, transparan, dan tepat sasaran, maka dampaknya tidak hanya dirasakan dalam bentuk rendahnya kualitas pendidikan saat ini, tetapi juga berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia pada masa mendatang. Oleh sebab itu, diperlukan kajian yang lebih komprehensif untuk memahami implementasi kebijakan anggaran pendidikan pada pengelolaan sekolah dasar negeri.

Penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan penelitian tersebut dengan menganalisis implementasi kebijakan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dalam pengelolaan sekolah dasar negeri di daerah. Fokus penelitian diarahkan pada proses perencanaan, distribusi, dan realisasi anggaran pendidikan sekolah dasar negeri, serta berbagai faktor administratif dan tata kelola yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi sejauh mana implementasi kebijakan anggaran pendidikan mampu mendukung peningkatan mutu layanan pendidikan dasar, baik dari aspek sarana dan prasarana, kualitas pembelajaran, maupun pengembangan kompetensi tenaga pendidik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengajukan beberapa pertanyaan utama, yaitu bagaimana proses perencanaan dan realisasi anggaran pendidikan sebesar 20% pada pengelolaan sekolah dasar negeri di daerah Kota Samarinda; bagaimana prioritas kebijakan pemerintah daerah memengaruhi efektivitas

distribusi anggaran pendidikan dasar; serta sejauh mana implementasi kebijakan anggaran pendidikan berkontribusi terhadap peningkatan mutu layanan pendidikan pada sekolah dasar negeri. Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting untuk dijawab guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implementasi kebijakan anggaran pendidikan dalam konteks desentralisasi pendidikan di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan anggaran pendidikan 20% pada pengelolaan sekolah dasar negeri di daerah Kota Samarinda, khususnya dalam proses perencanaan, pengalokasian, dan realisasi anggaran pendidikan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas penggunaan anggaran pendidikan dasar, baik dari aspek kebijakan, birokrasi, kapasitas fiskal daerah, maupun tata kelola pemerintahan. Penelitian ini turut menganalisis hubungan antara implementasi kebijakan anggaran pendidikan dengan peningkatan mutu layanan pendidikan dasar pada sekolah dasar negeri.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian manajemen pendidikan dan kebijakan pembiayaan pendidikan dasar. Penelitian ini juga diharapkan mampu memperkaya literatur mengenai efektivitas pengelolaan pendidikan dasar, khususnya pada jenjang sekolah dasar negeri yang selama ini masih relatif terbatas dibahas dalam penelitian pendidikan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru dalam memahami implementasi kebijakan anggaran pendidikan tidak hanya dari sisi administratif dan fiskal, tetapi juga

dari aspek efektivitas pengelolaan pendidikan dasar di daerah.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah, dinas pendidikan, serta berbagai pemangku kepentingan pendidikan lainnya dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran pendidikan dasar. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi kebijakan mengenai pentingnya transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan orientasi mutu dalam pengelolaan anggaran pendidikan daerah. Temuan penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan nyata sekolah dasar negeri di berbagai daerah. Dengan demikian, implementasi kebijakan anggaran pendidikan sebesar 20% tidak hanya sekadar memenuhi amanat konstitusi secara formal, tetapi juga benar-benar mampu mendukung peningkatan kualitas pendidikan dasar dan pembangunan sumber daya manusia Indonesia secara berkelanjutan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus dan didukung oleh studi literatur. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami secara mendalam implementasi kebijakan anggaran pendidikan 20% pada pengelolaan sekolah dasar negeri di Kota Samarinda, khususnya dalam proses perencanaan, pengalokasian, dan realisasi anggaran pendidikan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami fenomena sosial dan administratif berdasarkan pengalaman serta pandangan para informan secara kontekstual (Creswell & Poth, 2018).

Desain studi kasus digunakan karena penelitian difokuskan pada fenomena implementasi kebijakan anggaran pendidikan dalam konteks nyata di lingkungan sekolah dasar negeri dan pemerintah daerah. Sementara itu, studi literatur digunakan untuk memperkuat landasan teoritis, mengidentifikasi hasil penelitian terdahulu, serta menemukan kesenjangan penelitian yang relevan dengan fokus penelitian. Penggunaan studi literatur dilakukan secara sistematis untuk membangun sintesis pengetahuan dan pengembangan pemahaman teoritis terhadap topik penelitian (Snyder, 2019).

Penelitian ini dilaksanakan pada sekolah dasar negeri di Kota Samarinda dengan fokus pada implementasi kebijakan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD. Partisipan penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* karena tidak semua individu memiliki keterlibatan langsung dalam pengelolaan anggaran pendidikan. Informan penelitian terdiri atas kepala sekolah, guru, bendahara sekolah, dan pejabat dinas pendidikan yang terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan anggaran pendidikan.

Kriteria informan dalam penelitian ini meliputi: (1) memiliki keterlibatan langsung dalam pengelolaan anggaran pendidikan dasar; (2) memahami proses penyusunan dan realisasi anggaran pendidikan; (3) memiliki pengalaman kerja minimal dua tahun dalam bidang pendidikan atau administrasi pendidikan; dan (4) bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) menggunakan pedoman

wawancara semi-terstruktur. Wawancara difokuskan pada proses perencanaan anggaran, penggunaan dana pendidikan, prioritas pembiayaan sekolah, transparansi pengelolaan anggaran, serta kendala dalam implementasi kebijakan pendidikan. Selama proses wawancara, peneliti menggunakan alat perekam suara dan catatan lapangan untuk mendokumentasikan data penelitian.

Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap berbagai dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran pendidikan, seperti APBD, laporan realisasi anggaran pendidikan, RKAS, laporan dana BOS, regulasi pemerintah, serta artikel ilmiah dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan pembiayaan pendidikan dasar.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan studi literatur. Pengumpulan data dilakukan secara bertahap hingga mencapai data saturation atau kejenuhan data, yaitu kondisi ketika pengumpulan data tidak lagi menghasilkan informasi baru yang signifikan. (Guest et al., 2020)

Analisis data menggunakan *reflexive thematic analysis* karena metode ini mampu mengidentifikasi dan menginterpretasikan pola makna dalam data secara sistematis. Analisis dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu transkripsi data, pembacaan data secara mendalam, proses coding, pengelompokan kode ke dalam kategori, penentuan tema, dan interpretasi hasil penelitian. Pendekatan ini menekankan pentingnya reflektivitas peneliti dalam proses analisis data kualitatif. (Braun & Clarke, 2024)

Selain itu, proses analisis juga dilakukan secara bertahap mulai dari familiarisasi data hingga pengembangan

tema konseptual berdasarkan hasil penelitian. Melalui proses tersebut, peneliti mengidentifikasi tema-tema yang berkaitan dengan implementasi kebijakan anggaran pendidikan, pengelolaan pembiayaan sekolah dasar, serta efektivitas penggunaan anggaran pendidikan di daerah. (Naeem et al., 2023)

Untuk menjaga kredibilitas data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari kepala sekolah, guru, bendahara sekolah, dan pejabat dinas pendidikan. Triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Selain itu, peneliti juga melakukan *member checking* dengan meminta konfirmasi kepada informan terkait hasil interpretasi data agar mengurangi kesalahan penafsiran. Melalui rancangan metodologis tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan temuan yang mendalam dan sistematis mengenai implementasi kebijakan anggaran pendidikan 20% pada pengelolaan sekolah dasar negeri di Kota Samarinda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemahaman Aktor Pendidikan terhadap Kebijakan Alokasi Anggaran Pendidikan 20%

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru sekolah dasar dan pihak Dinas Pendidikan Kota Samarinda, ditemukan bahwa seluruh informan memahami kebijakan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% sebagai amanat konstitusional pemerintah untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Akan tetapi, pemahaman tersebut lebih banyak berada pada tataran normatif dibandingkan teknis implementatif.

Guru menyampaikan bahwa kebijakan anggaran pendidikan 20% dipahami sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam membiayai operasional pendidikan melalui dana BOS, BOSDA, maupun bantuan pendidikan lainnya. Namun, pihak sekolah mengaku belum memperoleh pemahaman yang utuh mengenai mekanisme distribusi anggaran daerah secara menyeluruh. Sekolah hanya menerima informasi teknis terkait penggunaan dana yang telah ditetapkan pemerintah.

Informan lain menjelaskan bahwa informasi mengenai dana BOS nasional relatif lebih transparan karena memiliki petunjuk teknis yang jelas dan rutin disosialisasikan melalui workshop maupun aplikasi ARKAS. Akan tetapi, informasi mengenai distribusi anggaran pendidikan yang bersumber dari APBD daerah dinilai masih kurang terbuka bagi sekolah.

Temuan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan komunikasi kebijakan antara pemerintah daerah dan satuan pendidikan. Dalam konteks implementasi kebijakan publik, komunikasi merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Ketidakjelasan informasi mengenai struktur dan distribusi anggaran menyebabkan sekolah berada pada posisi pasif sebagai penerima keputusan anggaran.

Selain itu, hasil wawancara dengan Dinas Pendidikan menunjukkan bahwa pemerintah daerah menganggap kebijakan pendidikan 20% sebagai instrumen utama dalam memenuhi kebutuhan layanan pendidikan dasar. Pemerintah daerah menyatakan bahwa pengalokasian anggaran telah diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran, sarana prasarana, dan operasional sekolah.

Namun demikian, perbedaan perspektif antara pemerintah daerah dan pihak sekolah memperlihatkan adanya gap implementasi kebijakan. Pemerintah daerah memandang pengalokasian anggaran telah sesuai kebutuhan, sedangkan sekolah masih merasakan keterbatasan pemenuhan kebutuhan pembelajaran secara nyata.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan anggaran pendidikan sebesar 20% di Kota Samarinda tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik daerah. Proses penganggaran pendidikan berlangsung dalam struktur kekuasaan birokrasi dan politik yang menentukan arah prioritas pembangunan daerah.

Dalam teori politik anggaran Aaron Wildavsky, anggaran publik merupakan hasil kompromi politik antaraktor yang memiliki kepentingan berbeda. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa sekolah dasar memiliki posisi subordinat dalam struktur pengambilan keputusan anggaran daerah karena keputusan final tetap berada pada pemerintah daerah dan DPRD.

Akibatnya, kebutuhan riil sekolah sering kali harus disesuaikan dengan agenda pembangunan pemerintah daerah. Kondisi ini menyebabkan implementasi kebijakan pendidikan lebih berorientasi pada kepentingan birokrasi dan administratif dibanding kebutuhan pedagogis sekolah.

2. Proses Perencanaan Anggaran Pendidikan di Tingkat Sekolah Dasar

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan anggaran sekolah dilakukan melalui mekanisme Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Penyusunan dilakukan melalui rapat bersama kepala sekolah, guru, bendahara sekolah, dan komite sekolah.

Guru menjelaskan bahwa proses penyusunan RKAS dimulai dengan pemetaan kebutuhan sekolah berdasarkan kondisi riil pembelajaran dan fasilitas pendidikan. Setelah kebutuhan diidentifikasi, sekolah melakukan penyusunan prioritas program yang kemudian diinput ke dalam aplikasi ARKAS.

Meskipun proses tersebut terlihat partisipatif, penelitian menemukan bahwa tidak seluruh kebutuhan sekolah dapat diakomodasi dalam dokumen perencanaan anggaran. Sekolah harus melakukan efisiensi karena keterbatasan pagu dana yang diterima berdasarkan jumlah peserta didik. Akibatnya, banyak kebutuhan pembelajaran yang akhirnya ditunda atau dihapus dari rencana program sekolah.

Guru juga menyampaikan bahwa prioritas penggunaan anggaran sering kali harus menyesuaikan dengan program pemerintah daerah, seperti digitalisasi sekolah, sekolah adiwiyata, maupun pendidikan inklusi. Kondisi ini menunjukkan bahwa otonomi sekolah dalam pengelolaan anggaran masih sangat dipengaruhi arah kebijakan pemerintah daerah.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa implementasi manajemen berbasis sekolah belum sepenuhnya memberikan kemandirian kepada sekolah dalam menentukan prioritas pendidikan sesuai kebutuhan lokal. Sekolah tetap berada dalam kerangka birokrasi daerah yang memiliki kewenangan dominan dalam menentukan arah penggunaan anggaran pendidikan.

Di sisi lain, Dinas Pendidikan Kota Samarinda menyatakan bahwa proses verifikasi kebutuhan sekolah dilakukan sebelum penetapan anggaran. Pemerintah daerah mengklaim telah mempertimbangkan

kebutuhan riil sekolah melalui laporan administrasi dan pengecekan lapangan.

Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme verifikasi tersebut belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan spesifik sekolah, terutama terkait pengembangan kualitas pembelajaran dan peningkatan kompetensi guru.

Secara normatif, pemerintah telah memenuhi amanat konstitusi mengenai alokasi anggaran pendidikan minimal 20%. Akan tetapi, penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan administratif tersebut belum otomatis menghasilkan peningkatan mutu pendidikan yang signifikan.

Terdapat ketimpangan antara besarnya alokasi anggaran dengan efektivitas penggunaan anggaran di tingkat sekolah dasar. Sebagian besar dana pendidikan masih terserap untuk kebutuhan operasional rutin dibanding investasi peningkatan kualitas pembelajaran.

Fenomena ini memperkuat pandangan Hanushek (2013) bahwa efektivitas penggunaan anggaran jauh lebih menentukan dibanding jumlah nominal anggaran.

3. Dinamika Politik dalam Penentuan Anggaran Pendidikan

Salah satu temuan utama penelitian ini adalah adanya pengaruh dinamika politik daerah dalam implementasi kebijakan anggaran pendidikan di Kota Samarinda.

Guru menyatakan bahwa keputusan akhir mengenai alokasi anggaran pendidikan tetap berada di tangan pemerintah daerah dan DPRD. Sekolah memang dapat menyampaikan aspirasi melalui forum Musrenbang maupun usulan RKAS, tetapi keputusan akhir tetap bergantung pada hasil pembahasan anggaran pemerintah daerah.

Informan bahkan menyebut bahwa sekolah yang memiliki akses komunikasi atau hubungan yang baik dengan pihak dinas cenderung lebih mudah memperoleh bantuan pembangunan fisik maupun rehabilitasi fasilitas pendidikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa distribusi anggaran pendidikan tidak sepenuhnya bebas dari pengaruh relasi kekuasaan birokrasi dan politik lokal.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan di daerah merupakan hasil interaksi antara kepentingan birokrasi, kapasitas fiskal, dan prioritas politik pemerintah daerah. Dalam konteks politik anggaran publik, proses penganggaran bukan hanya proses administratif, melainkan arena negosiasi kepentingan antaraktor.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kepala daerah memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan BOSDA dan bantuan pendidikan daerah lainnya. Perubahan arah kebijakan kepala daerah dapat memengaruhi prioritas program pendidikan yang didanai pemerintah daerah.

Sementara itu, pihak Dinas Pendidikan menyatakan bahwa secara normatif pengalokasian anggaran pendidikan telah mengikuti regulasi pusat dan dilakukan secara objektif berdasarkan kebutuhan sekolah.

Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan adanya dualitas realitas implementasi kebijakan. Secara formal, sistem penganggaran telah diatur melalui regulasi nasional. Namun, secara empiris, implementasi di lapangan masih dipengaruhi oleh dinamika politik lokal dan relasi kekuasaan daerah.

Penelitian juga menunjukkan bahwa keterbatasan fiskal daerah menjadi faktor

penting yang memengaruhi distribusi anggaran pendidikan.

Pemerintah daerah harus membagi anggaran untuk berbagai sektor pembangunan lain seperti infrastruktur, kesehatan, dan pelayanan publik. Akibatnya, sektor pendidikan harus bersaing dengan prioritas pembangunan daerah lainnya.

Selain itu, birokrasi pencairan anggaran yang panjang menyebabkan distribusi dana pendidikan menjadi lambat dan mengganggu operasional sekolah.

4. Dominasi Belanja Operasional dalam Struktur Anggaran Pendidikan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran pendidikan sekolah dasar di Kota Samarinda masih terserap untuk kebutuhan operasional rutin dibanding peningkatan mutu pembelajaran.

Guru menjelaskan bahwa penggunaan dana pendidikan lebih banyak dialokasikan untuk pembayaran listrik, internet, alat tulis kantor, pemeliharaan fasilitas sekolah, serta kebutuhan administratif lainnya.

Selain itu, sebagian dana juga digunakan untuk honorarium guru honorer dan pembiayaan rutin sekolah. Akibatnya, ruang anggaran untuk inovasi pembelajaran menjadi sangat terbatas.

Guru menyebut bahwa anggaran pendidikan saat ini lebih bersifat “survival” dibanding “developmental”. Artinya, sekolah lebih fokus mempertahankan keberlangsungan operasional daripada mengembangkan kualitas pembelajaran secara progresif.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya fenomena budget rigidity atau kekakuan struktur anggaran pendidikan. Sebagian besar dana pendidikan telah terserap pada belanja rutin sehingga

fleksibilitas sekolah dalam meningkatkan mutu pembelajaran menjadi rendah.

Dampak dari kondisi tersebut terlihat pada masih terbatasnya media pembelajaran interaktif, lambatnya pembaruan fasilitas kelas, minimnya laboratorium digital, dan rendahnya pelatihan kompetensi guru.

Guru juga menyampaikan bahwa anggaran pengembangan kompetensi guru seperti pelatihan, workshop, dan kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG) masih sangat minim. Padahal, peningkatan kompetensi guru merupakan faktor utama dalam peningkatan kualitas pembelajaran.

Temuan ini memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan anggaran pendidikan masih lebih berorientasi pada aspek administratif dibanding peningkatan kualitas pendidikan substantif.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa penggunaan anggaran pendidikan masih belum sepenuhnya diarahkan pada transformasi kualitas pembelajaran.

Sekolah masih mengalami keterbatasan:

- a. media pembelajaran digital,
- b. pelatihan kompetensi guru,
- c. fasilitas pembelajaran modern,
- d. inovasi pembelajaran berbasis teknologi,
- e. pengembangan literasi dan numerasi siswa.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya berorientasi pada pembangunan kualitas sumber daya manusia jangka panjang.

5. Permasalahan Keterlambatan Pencairan Dana Pendidikan

Penelitian menemukan bahwa keterlambatan pencairan dana pendidikan menjadi persoalan yang cukup serius dalam pengelolaan sekolah dasar di Kota Samarinda.

Guru menyampaikan bahwa pencairan BOSDA dan dana operasional sekolah sering mengalami keterlambatan, terutama pada triwulan awal tahun anggaran.

Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap aktivitas sekolah. Dalam beberapa kasus, sekolah harus mencari dana talangan atau melakukan pembayaran tertunda kepada penyedia barang dan jasa agar kegiatan pembelajaran tetap berjalan.

Keterlambatan dana menyebabkan program sekolah tidak dapat dilaksanakan tepat waktu. Pengadaan media pembelajaran, kegiatan siswa, maupun pemeliharaan fasilitas sekolah sering mengalami penundaan akibat keterbatasan likuiditas anggaran sekolah.

Fenomena ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan anggaran pendidikan tidak hanya dipengaruhi oleh jumlah anggaran, tetapi juga efektivitas sistem birokrasi pencairan dana.

Secara administratif, pemerintah daerah memang telah memiliki mekanisme penyaluran anggaran. Namun, kompleksitas birokrasi dan keterbatasan fiskal daerah sering menyebabkan distribusi dana menjadi lambat.

Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan reformasi tata kelola anggaran pendidikan daerah yang lebih:

- a. transparan,
- b. partisipatif,
- c. berbasis kebutuhan sekolah,
- d. berorientasi mutu pembelajaran,
- e. bebas dari kepentingan politik praktis.

Sekolah perlu diberikan ruang yang lebih substantif dalam menentukan prioritas kebutuhan pendidikan agar implementasi kebijakan anggaran benar-benar mampu meningkatkan kualitas pendidikan dasar secara nyata.

6. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendidikan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas pengelolaan anggaran pendidikan di sekolah dasar Kota Samarinda telah mengalami perkembangan melalui digitalisasi administrasi menggunakan aplikasi ARKAS.

Guru menyampaikan bahwa penggunaan aplikasi ARKAS membantu sekolah dalam menyusun laporan pertanggungjawaban secara lebih sistematis dan transparan.

Selain itu, komite sekolah dilibatkan dalam proses penyusunan RKAS dan pengawasan penggunaan dana sekolah. Keterlibatan tersebut menjadi bentuk kontrol sosial terhadap pengelolaan anggaran pendidikan di tingkat sekolah.

Namun demikian, transparansi pada tingkat pemerintah daerah masih dinilai belum optimal. Sekolah belum sepenuhnya memperoleh akses informasi mengenai mekanisme penetapan prioritas anggaran pendidikan daerah secara rinci.

Hal tersebut menunjukkan bahwa prinsip good governance dalam pengelolaan pendidikan masih menghadapi tantangan, khususnya pada aspek keterbukaan informasi publik dan partisipasi substantif sekolah.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian, dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dalam pengelolaan sekolah dasar negeri di Kota Samarinda masih belum menunjukkan hasil yang sepenuhnya optimal sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan dasar. Dari sisi normatif, kebijakan tersebut dipahami sebagai implementasi amanat konstitusi sekaligus wujud komitmen pemerintah dalam mendukung pembiayaan sektor pendidikan.

Akan tetapi, pada tahap implementasinya masih terdapat sejumlah hambatan yang memengaruhi efektivitas kebijakan tersebut.

Beberapa kendala yang ditemukan meliputi terbatasnya pemahaman pihak sekolah mengenai mekanisme distribusi anggaran daerah, belum maksimalnya keterlibatan sekolah dalam menentukan prioritas pembiayaan, serta kuatnya pengaruh kebijakan dan dinamika politik daerah terhadap pengelolaan anggaran pendidikan. Di samping itu, penggunaan anggaran masih lebih banyak diarahkan pada pemenuhan kebutuhan operasional rutin daripada pengembangan aspek yang secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pembelajaran. Permasalahan lain juga terlihat pada keterlambatan pencairan dana serta belum optimalnya keterbukaan informasi anggaran di tingkat pemerintah daerah, sehingga efektivitas pengelolaan anggaran pendidikan menjadi terhambat.

Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan anggaran pendidikan tidak dapat semata-mata dinilai dari terpenuhinya ketentuan alokasi 20%. Evaluasi terhadap kebijakan tersebut perlu mempertimbangkan sejauh mana anggaran pendidikan dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif, dan tepat sasaran, serta diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas pembelajaran, penguatan kompetensi guru, penyediaan sarana dan prasarana, serta peningkatan mutu layanan pendidikan dasar secara berkesinambungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisy, A. R., Teguh Trianung Djoko Susanto, Gelar Gelora Mestika, & Aliya Rahmah. (2025). Sintesis Literatur Tentang Manajemen Anggaran Pendidikan Dasar: Visualisasi Bibliometrik Dengan Vosviewer. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sosial*, 4(2), 128–139. <https://doi.org/10.58540/jipsi.v4i2.862>
- Ananda et al. (2025) – Analisis Pembiayaan. (n.d.).
- Asyika, V. N., & Edwy, F. M. (2024). <title/>. *Jurnal Pendidikan : Riset Dan Konseptual*, 8(3), 520. https://doi.org/10.28926/riset_konseptual.v8i3.1017
- Braun, V., & Clarke, V. (2024). Supporting best practice in reflexive thematic analysis reporting in Palliative Medicine: A review of published research and introduction to the Reflexive Thematic Analysis Reporting Guidelines (RTARG). *Palliative Medicine*, 38(6), 608–616. <https://doi.org/10.1177/02692163241234800>
- Guest, G., Namey, E., & Chen, M. (2020). A simple method to assess and report thematic saturation in qualitative research. *PLoS ONE*, 15(5). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0232076>
- Muspawi, M., & Lukita, M. (2023). Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan di Sekolah Dasar. *Lectura: Jurnal Pendidikan*, 14(1), 99–110. <https://doi.org/10.31849/lectura.v14i1.12237>
- Naeem, M., Ozuem, W., Howell, K., & Ranfagni, S. (2023). A Step-by-Step Process of Thematic Analysis to Develop a Conceptual Model in Qualitative Research. *International Journal of Qualitative Methods*, 22. <https://doi.org/10.1177/16094069231205789>
- Nuryanti, A., Stefannie, D., Zhafarina, K., Deviyanti, D. R., Samben, R., Sari, W. I. R., Kunci, K., Anggaran, K., Sekolah, B. O., Pendidikan, D., & Kepentingan, P. (2023). Kinerja anggaran bantuan operasional sekolah di satuan pendidikan dasar swasta. 5, 80–84. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol5.art9>

- PISA 2022 Results Factsheets Indonesia PUBE.* (2023).
<https://oecdch.art/a40de1dbaf/C108>.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339.
<https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Susanto, T. T. D., Agnes Malyka, Harun Fauzi, Najwa Faradisa, Nasywa Rifatul, & Tsabita Malfanda. (2025). Biaya Tersembunyi dan Ketimpangan Akses Pendidikan di Indonesia: Analisis Kebijakan dan Dampak Sosial-Ekonomi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 3(4), 3282–3288.
<https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.1021>
- Wigiyantini, M., Suryaman, M., Pendidikan, A., & Karawang, U. S. (n.d.). Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) Berbasis Kebutuhan di Sekolah Dasar. In *Jurnal PGSD* (Vol. 11, Issue 2).